



PUTUSAN

Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPANGAT bin MIARJI**;
Tempat lahir : Purbalingga, Jawa Tengah;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/19 Februari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Tanjungsari RT/RW 01/01 Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 11 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supangat bin Miarji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Supangat bin Miarji dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp143.181.837,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikurangi dengan uang titipan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp116.181.837,00 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara 2 (dua) tahun penjara;
4. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa Supangat bin Miarji, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/2341/I.04/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal tambahan Alokasi Pagu Raskin Tahun 2013 Kabupaten Lampung Selatan berikut 3 (tiga) lembar lampiran:
 - a. Data Alokasi Raskin Kabupaten Lampung Selatan tahun 2013;
 - b. Perubahan jadwal dan jumlah penyaluran raskin Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2013;
 - c. Plafon Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Kuantun Penyaluran Beras Perogram Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Kabupaten Lampung Selatan;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/0477.a/I.05/2013 tanggal 07 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Januari 2013, yang dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/0476.a/I.05/2013 tanggal 07 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Februari 2013, yang dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/0512/I.05/2013 tanggal 11 Februari 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Maret 2013, yang dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/0925/I.04/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal Permohonan Raskin Alokasi April 2013, yang dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/1278/I.04/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Mei 2013, yang dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/1965/I.04/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juni 2013, yang dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/2076/I.04/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juli 2013, yang dilegalisir;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500/2389/I.04/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Agustus 2013, yang dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/2823/I.05/2013 tanggal 13 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi September 2013, yang dilegalisir;
 11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/3137/I.04/2013 tanggal 04 September 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Oktober 2013, yang dilegalisir;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/3683.a/I.04/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi November 2013, yang dilegalisir;
 13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/3970.b/I.04/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Desember 2013, yang dilegalisir;
 14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/2336.a/I.04/2013 tanggal 01 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Ke-13 Bulan Juni Tahun 2013, yang dilegalisir;
 15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/2390.a/I.04/2013 tanggal 04 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Ke-14 Bulan Juli Tahun 2013, yang dilegalisir;
 16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 500/3324/I.04/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Ke-15 Bulan Oktober Tahun 2013, yang dilegalisir;
 17. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/01/2013 tanggal 08 Maret 2013 alokasi Bulan Januari 2013, yang dilegalisir;
 18. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/02/2013 tanggal 22 Maret 2013 alokasi Bulan Februari 2013, yang dilegalisir;
 19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/03/2013 tanggal 10 April 2013 alokasi Bulan Maret 2013, yang dilegalisir;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/04/2013 tanggal 04 Mei 2013 alokasi Bulan April 2013, yang dilegalisir;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/05/2013 tanggal 11 Juni 2013 alokasi Bulan Mei 2013, yang dilegalisir;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/06/2013 tanggal 03 Juli 2013 alokasi Bulan Juni 2013, yang dilegalisir;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 alokasi Bulan Juli 2013, yang dilegalisir;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/08/2013 tanggal 02 September 2013 alokasi Bulan Agustus 2013, yang dilegalisir;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/01/2013 tanggal 26 September 2013 alokasi Bulan September 2013, yang dilegalisir;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/10/2013 tanggal 19 Oktober 2013 alokasi Bulan Oktober 2013, yang dilegalisir;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/11/2013 tanggal 21 November 2013 alokasi Bulan November 2013, yang dilegalisir;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/12/2013 tanggal 09 Desember 2013 alokasi Bulan Desember 2013, yang dilegalisir;
29. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/07/2013 tanggal 29 Juli 2013 alokasi Raskin Ke-13 tahun 2013, yang dilegalisir;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/07/2013 tanggal 12 Agustus 2013 alokasi

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin Ke-14 tahun 2013, yang dilegalisir;

31. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin Nomor: 239/RASKIN-SIELOG/09/2013 tanggal 06 November 2013 alokasi Raskin Ke-15 tahun 2013, yang dilegalisir;
32. 15 (lima belas) fotokopi bukti slip penyetoran uang penebusan Raskin dari Bank Rakyat Indonesia Natar dengan nomor Rekening 0503-01-000220-30-7 melalui Bank Rakyat Indonesia untuk menebus raskin tahun 2013, yang dilegalisir;
33. 16 (enam belas) lembar fotokopi daftar realisasi penjualan beras (model DPM-2) Propinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Natar Desa Tanjung Sari;
34. 5 (lima) lembar fotokopi jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (SRTS-PM) untuk Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan;
35. Fotokopi Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Januari, yang dilegalisir terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00112/03/13/025/01/RAS tanggal 08 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 01877 tanggal 08 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 018/01/2013/Raskin, tanggal 8 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 8 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 01876 tanggal 08 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 017/01/2013/Raskin, tanggal 8 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 8 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00059/03/2013/002/01/RAS tanggal 06 Maret 2013;
36. Fotokopi dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Februari, yang dilegalisir terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00500/03/13/025/01/RAS tanggal 22 Maret 2013;

- 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 060/02/2013/Raskin, tanggal 22 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 0195 tanggal 22 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 067/02/2013/Raskin, tanggal 22 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 22 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 00194 tanggal 22 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 066/02/2013/Raskin, tanggal 22 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 22 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00060/03/2013/002/01/RAS tanggal 06 Maret 2013;
37. Fotokopi Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Maret, yang dilegalisir terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00114/04/13/025/01/RAS tanggal 10 April 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 04958 tanggal 10 April 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 061/03/2013/Raskin, tanggal 10 April 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 10 April 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 04959 tanggal 10 April 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 062/03/2013/Raskin, tanggal 10 April 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 10 April 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00167/02/2013/002/01/RAS tanggal 28 Februari 2013;
38. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan April:

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00015/05/13/032/01/RAS tanggal 04 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 018 tanggal 03 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 04 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 084/05/2013/Raskin, tanggal 03 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00019/05/2013/001/01/RAS tanggal 03 Mei 2013;
39. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Mei:
- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00013/06/13/032/01/RAS tanggal 11 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 012 tanggal 11 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 11 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00006/06/13/032/01/RAS tanggal 05 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 032 tanggal 05 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 05 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00073/05/13/032/01/RAS tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 028 tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 110/05/2013/Raskin, tanggal 29 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00126/05/2013/001/01/RAS tanggal 29 Mei 2013;
40. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Juni:
- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00018/07/13/032/01/RAS tanggal 03 Juli 2013;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 099 tanggal 03 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 63/07/2013/Raskin, tanggal 02 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 03 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00029/07/2013/001/01/RAS tanggal 02 Juli 2013;
- 41. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Juli:
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00288/07/13/032/01/RAS tanggal 24 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 002 tanggal 24 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00287/07/13/032/01/RAS tanggal 24 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang No. 013 tanggal 24 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 47/07/2013/Raskin, tanggal 24 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan No. tanggal 24 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00368/07/2013/001/01/RAS tanggal 24 Juli 2013;
- 42. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Agustus:
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00002/09/13/032/01/RAS tanggal 02 September 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 003 tanggal 02 September 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan No. tanggal 02 September 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 68/09/2013/Raskin, tanggal 02 September 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00006/09/2013/001/01/RAS tanggal 02 September 2013;

43. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan September:
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00096/09/13/032/01/RAS tanggal 26 September 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 010 tanggal 26 September 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan No. tanggal 26 September 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 68/09/2013/Raskin, tanggal 26 September 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00231/09/2013/001/01/RAS tanggal 26 September 2013;
44. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Oktober:
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00100/10/13/032/01/RAS tanggal 19 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 017 tanggal 19 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan No. tanggal 19 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 21/10/2013/Raskin, tanggal 18 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00146/10/2013/001/01/RAS tanggal 18 Oktober 2013;
45. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan November:
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00050/11/13/012/01/RAS tanggal 21 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 069 tanggal 21 November 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 173/11/2013/Raskin, tanggal 21 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00145/11/2013/002/01/RAS tanggal 19 November 2013;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00051/11/13/012/01/RAS tanggal 21 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 070 tanggal 21 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 21 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00046/11/13/012/01/RAS tanggal 20 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 066 tanggal 20 November 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 172/11/2013/Raskin, tanggal 20 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan nomor 02/BRS/GBB/II/13, tanggal 20 November 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00122/11/2013/001/01/RAS tanggal 19 November 2013;
46. Fotokopi Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi Bulan Desember, yang dilegalisir terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00074/12/13/022/01/RAS tanggal 09 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 1471/12/2013/022/01, tanggal 09 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 34/12/2013/Raskin, tanggal 06 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 36/12/2013/Raskin, tanggal 06 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00023/12/2013/003/01/RAS tanggal 06 Desember 2013;
47. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi ke-13:
- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00424/07/13/032/01/RAS tanggal 29 Juli 2013;
 - 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 081

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2013;

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 29 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang No. 083 tanggal 29 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan tanggal 29 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 20/07/2013/Raskin, tanggal 29 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00458/07/2013/001/01/R13 tanggal 29 Juli 2013;

48. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi ke-14:

- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00099/08/13/032/01/RAS tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 006 tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 005 tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan Nomor tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 111/08/2013/Raskin, tanggal 12 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO Nomor: 00031/08/2013/001/01/R14 tanggal 12 Agustus 2013;

49. Dokumen bukti penyaluran beras Raskin Alokasi ke-15:

- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00025/11/13/032/01/R15 tanggal 06 November 2013;
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang Penyerahan Barang Nomor 004 tanggal 06 November 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan Nomor tanggal 06 November 2013;
- 1 (satu) lembar sub DO Nomor: 72/11/2013/Raskin, tanggal 06 November 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00027/11/2013/001/01/R15 tanggal 06 November 2013;

50. 6 (enam) lembar fotokopi Dokumen Perjanjian Angkutan Beras Raskin Nomor 01/Kansilog-LS/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 / Nomor: 01/UB-Jasang/08/2013 tanggal 1 Agustus 2013 antara Pihak Pertama Koordinator Raskin Kansilog Lampung Selatan Sdr. Hamid Ali dengan UB-Jasang Divisi Regional Lampung Sdr. Fahrudin Mohammad Nur, yang dilegalisir;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Biaya Angkutan Raskin Kabupaten Lampung Selatan Unit Bisnis Jasa Angkutan (UB-Jasang) Divre Lampung tahun 2013, yang dilegalisir;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 hal Harga Pembelian Baras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013, yang dilegalisir;
53. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah dari Perum Bulog Hamid Ali selaku Kepala Kansilog Kalianda Nomor: SP-002.08C.08.2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagai Satuan Kerja Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Satker Raskin) Tahun 2013 Kansilog Lampung Selatan yang dilegalisir, berikut 1 (satu) lembar lampiran:
 - Susunan Satker Raskin Perum Bulog Kansilog Kalianda Lampung Selatan Tahun 2013 yang ditetapkan di Kalianda tanggal 12 Agustus 2013 dan ditandatangani Perum Bulog Kansilog Kalianda Hamid Ali selaku Kepala;
54. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut diperbaharui dengan Nomor: 016/ADM-RASKIN/08/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal memberi pekerjaan Hery Fadilah sebagai petugas pengantar/pendistribusian beras raskin di Perum Bulog Kansilog Kalianda Lampung Selatan tahun 2013, yang dilegalisir;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2013 perihal kuasa kepada saudara Hery Fadillah untuk menandatangani segala bentuk administrasi Raskin dan BAST raskin tahun 2013 di titik distribusi, yang dilegalisir;
56. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Perjanjian Angkutan Beras Raskin Nomor:

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/UB-Jasang/01/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal perjanjian Angkutan Beras Raskin tahun 2013 dalam wilayah Operasional Satker Raskin Kabupaten Lampung Selatan, yang dilegalisir;

57. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tanjungsari nomor: 003/18.01.04.2008/I/2013, tanggal 03 Januari 2013, tentang Satgas Kegiatan Distribusi Raskin Desa Tanjungsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
58. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang berisi telah terima dari Bp. Hadimin selaku Wakil Ketua BPD, uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), untuk realisasi acara 17, disaksikan ibu Kades bertanda tangan dan bendahara Bp. Warsito, (tertanggal) Tanjungsari 12-8-2014, ditandatangani oleh atas nama Wagiman dan Sarbani di atas materai 6000;
59. 1 (satu) lembar kuitansi uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Sdr. Hadimin tertanggal 12 Agustus 2014;
60. 01 (satu) lembar kuitansi uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Sdr. Hermanto tertanggal 08 September 2014;

Barang Bukti tersebut tetap terlampir didalam berkas perkara;

61. Uang tunai sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Barang Bukti tersebut disetorkan ke Kas Negara untuk membayar kerugian Negara;

6. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. tanggal 9 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supangat bin Miarji tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Supangat bin Miarji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supangat bin Miarji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp26.590.918,50 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan titipan Terdakwa pada Penyidik untuk membayar uang pengganti disetorkan ke kas Negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 61, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 21/PID/TPK/2017/PT TJK tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 9 Oktober 2017, Nomor 29/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supangat bin Miarji tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Supangat bin Miarji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supangat bin Miarji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp26.590.918,50 (dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan bahwa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan titipan Terdakwa pada Penyidik untuk membayar uang pengganti disetorkan ke kas Negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 61, selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: 29/Akta.Pid.TPK/2017/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca surat Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 8 Januari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Januari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 19 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 2017. Tetapi Terdakwa tersebut baru mengajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 8 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa sebagai Kaur Desa di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang menjual beras raskin (beras untuk rumah tangga miskin) merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp143.181.837,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa perbuatan Tedakwa tersebut dilakukan beberapa kali sehingga merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga melibatkan Heri Fadilah dalam pendistribusian beras Raskin ke Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar,

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa dan Heri Fadilah tersebut telah memenuhi unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 21/PID/TPK/2017/PT.TJK. tanggal 22 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. tanggal 9 Oktober 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusan *judex facti* telah tepat dan benar;
- Bahwa Terdakwa selaku Kaur Desa di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan terkait Program Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) mempunyai tugas dan tanggung jawab menyalurkan Raskin dari Desa Tanjungsari (titik distribusi) ke dusun-dusun (titik bagi) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa pada pendistribusian antara bulan ke-14 pada bulan Agustus 2013 sampai dengan pembagian ke-15 oleh Terdakwa tidak dibagikan kepada yang

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melainkan dijual kepada pengantar Raskin dari Bulog yang bernama Heri Fadilah (DPO). Dari penjualan ini Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp143.181.837,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUPANGAT bin MIARJI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 21/PID/TPK/2017/PT.TJK. tanggal 22 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk.
tanggal 9 Oktober 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa SUPANGAT bin MIARJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp143.181.837,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dikurangi dengan uang titipan sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp116.181.837,00 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 60, selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 21/PID/TPK/2017/PT.TJK. tanggal 22 November 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 61, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 21/PID/TPK/2017/PT.TJK. tanggal 22 November 2017, disetorkan ke Kas Negara untuk membayar kerugian Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 14 Mei 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 768 K/Pid.Sus/2018